

PERLAWANAN PEREMPUAN ADAT WANA POSANGKE DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS KULTURAL

Zaiful

Universitas Tadulako, E-mail: zaiful@untad.ac.id

Roslinawati

Universitas Tadulako, E-mail: fisip.roslinawati@gmail.com

Hasan Muhammad

Universitas Tadulako, E-mail: hasanmuhammad@rocketmail.com

Surahman Cinu

Universitas Tadulako, E-mail: surahmancinu@gmail.com

<i>Diterima: 19 Maret 2020</i>	<i>Direvisi : 27 Mei 2020</i>	<i>Diterbitkan: 30 Juni 2020</i>
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Abstract

Customary land is claimed as a safekeeping of history that must be maintained, local wisdom is considered as a code of conduct, and forests and traditional land as a dependent space for communal living. Meanwhile, the pace of expansion of palm oil plantations by the private sector supported by the state through permit schemes has created resource conflicts in customary law areas that threaten the existence of Tau Taa Wana's cultural heritage. This threat to cultural heritage has pushed the indigenous women of Wana Posangke to carry out resistance movements to protect and maintain communal cultural identity. This means that expansion activities that threaten the existence of cultural heritage encourage the desire to protect and maintain cultural heritage.

Keywords : *The struggle of indigenous people, Cultural Identity, Wana Pasongke*

Abstrak

Tanah adat diklaim sebagai titipan sejarah yang harus dijaga, kearifan lokal dianggap sebagai pedoman perilaku, hutan dan tanah adat sebagai ruang bergantung hidup komunal. Sementara, laju ekspansi perkebunan sawit oleh swasta yang didukung oleh negara melalui skema izin telah menciptakan konflik perebutan sumber daya di wilayah hukum adat yang mengancam eksistensi warisan kultural *Tau Taa Wana*. Keterancaman terhadap warisan kultural demikian itu telah mendorong Perempuan adat *Wana Posangke* melakukan gerakan perlawanan untuk melindungi dan mempertahankan identitas kultural komunal. Ini bermakna bahwa aktivitas ekspansi yang mengancam eksistensi warisan kultural mendorong keinginan untuk melindungi dan mempertahankan warisan kultur.

Kata Kunci: *Perlawanan Perempuan, Masyarakat Adat, Identitas Kultural, Wana Pasongke*

Latar Belakang

Tujuan pembangunan bukanlah untuk segelintir orang, tapi untuk semua. Namun disudut bangsa ini terdapat kelompok manusia yang oleh kebijakan, ruang hidupnya terampas. Diawali dengan berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari serangan suku-suku lainnya (seperti suku *Lage*, *Kahumamaun*, dan *Besoa*). Strategi benteng dan keberanian pemimpin ada (*Talenga*) sehingganyawilayah adat dapat dipertahankan. Lepas perang suku, pada jaman kerajaan, Orang Wanapun dibebani hidupnya dengan membayar upeti kepada raja-raja kecil yakni Raja Bungku di Selatan, Raja Banggai di Timur, Raja Tojo di Utara, dan Raja Mori di Barat¹. Model 'pengisapan' melalui pembayaran upeti seperti ini juga diberlakukan pada jaman penjajahan Belanda.

Belanda hengkang Indonesiapun merdeka, namun rasa batin orang *Wana Posangke* masih terjajah. Ternyata, kekayaan alam yang dimiliki *Wana Posangke* baik tanah dan isinya menjadi bencana bagi komunitas dan sisi lain menjadi *pundi-pundi dollar* bagipihak luar yang mengolahnya. Pemerintah pada tahun 1986 menetapkan wilayah orang *Wana Posangke* sebagai cagar alam tanpa melibatkan orang Wana. Pemerintah Republik Indonesia menjadi kawasan Cagar Alam Morowali melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 374/Kpts-VII/1986 tanggal 24 November 1986². Penetapan itu membuat orang Wana dibatasi aksesnya masuk di wilayah adatnya sendiri. Tahun 1997, wilayah adat oleh kebijakan dipindahtangankan ke perkebunan sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati

(PT KLS) dan masyarakat dijanjikan hidup sejahtera.

Perusahaan dengan percaya diri mengatakan ke Orang Wana akan memberikan tanah yang bersertifikat, dipekerjakan untuk pembibitan sawit, pembersihan lahan, bahkan dibagikan ikan garam pada panen pertama kebun sawitnya. Namun janji kesejahteraan tak kunjung datang. Sawit semakin berkembang, dan tahun 2010 perusahaan tidak puas dengan konsesi tanah yang didapatkan – *bak orang rakus*, iapun melirik tanah disekitarnya untuk perluasan perkebunannya. Orang Wanapun pun melawan, berbekal pengalaman mengetahui perilaku orang luar yang kerap merusak dan senang memberi harapan palsu. Tidak ada yang paling dikeluhkan oleh orang *Wana Posangke*, selain menghawatirkan bagaimana masa depan lahan pertanian subsisten mereka.

Sejak kemunculan era rasionalisasi hingga sekarang, manusia telah menjadikan alam semesta sebagai objek eksploitasi, termasuk penggunaan ilmu pengetahuan modern dalam penaklukan dan penguasaan terhadap alam³. Searah dengan itu, penelitian Replita juga mengungkapkan bahwa segala bentuk tindakan perusakan tersebut terlarang dalam agama hukumnya adalah haram. Pelakunya berhak mendapat hukuman dan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan⁴. Paham ekosentrismelahir untuk menanggapi paham antroposentrisme yang tidak ramah terhadap alam atau tidak dapat mengatur relasi manusia dan alam. Gerakan penyelamatan lingkungan hidup menjadikan ekosentrisme sebagai

¹Lihat Atkinson, J. M. (1993). *Religion and The Wana of Sulawesi. In The Real and Imagined Role of Culture in Development, Case Studies From Indonesia* (M. R. Dove (ed.)). University of Hawaii Press

² Kusumawardhani, L. (2016). *Informasi 521 Kawasan Konservasi Region Kalimantan dan Sulawesi*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

³ Lihat Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar, hal 64-65

⁴ Replita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147-158. <http://www.substantiajurnal.org/index.php/subs/article/view/143>

landasan gerakan yang muncul sejak abad ke-19 dengan akar filosofis *deep ecology*⁵.

Citra Nurkamilah memberi contoh dari hasil risetnya bahwa salah satu adanya hukum adat di Kampung Naga yakni tidak memasuki hutan keramat yang kebetulan berada di atas pemukiman tersebut menjadikan hutan tersebut tetap terjaga fungsinya. Hutan berfungsi bagi keberlangsungan hidup manusia, diantaranya sebagai tempat untuk menyerap air, menghasilkan oksigen, penyedia sumber air, tempat hidup flora dan fauna, juga sebagai ekosistem yang menjadi penyeimbang dan pencegahan terhadap pemanasan global. Artinya, pemahaman dalam menjaga hutan di Kampung Naga yang awalnya hanya untuk menghormati nenek moyang menjadi cara jitu bagi masyarakat Kampung Naga yang juga memberi manfaat dalam menjaga alam⁶.

Namun, bila menengok kebelakang tentang model pembangunan agraria di era Orde Baru dinilai gagal karena faktor krisis keadilan. Masalah agraria setidaknya menyangkut tiga hal pokok, yaitu: (1) adanya ketidakadilan akses dan kontrol berbagai kelompok sosial berdasarkan kelas, gender dan ras; (2) terjadinya ketidakadilan pada pemanfaatan tanah dan kekayaan alam, terutama mengenai berbagai usaha dan organisasi serta kehidupan di atas tanah; dan (3) pemusatan pengambilan keputusan berkaitan dengan akses dan kontrol serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam⁷. Sisi lain, kebijakan-kebijakan nasional dan kebijakan daerah masih belum mampu menghadapi penyelesaian konflik agraria. Kebijakan seringkali menuai pro dan kontra pada level akar rumput. Implementasi

⁵ Susilo, R. K. D. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Rajawali Pers. Hal 105-106

⁶ Nurkamilah, C. (2018). Etika Lingkungan Dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Kampung Naga. *Religions: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 136-148.

⁷ Lihat Rachman, N. F. (2016). *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global* (Kedua). INSISTPress.

kebijakan yang tidak sesuai dengan konteks lokal cenderung menjelma menjadi konflik kepentingan, di mana kapitalisme dalam upaya dominasinya selalu berlandung di balik kuasa kebijakan. Konsepsi otonomi daerah yang sejatinya mensinergikan antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat, dalam praktiknya justru hanya melahirkan relasi kekuasaan.

Relasi kekuasaan dapat di lihat pada model pembangunan yang secara praksis menguntungkan pihak swasta yaitu pemilik modal (kapitalis). Dalam proses pembangunan, selalu terjadi pula relasi kekuasaan antara tiga pilar, yakni kekuasaan swasta (kapitalis) atas negara (pemerintah) dan masyarakat melalui relasi dominasi⁸. Namun di sini posisi negara bukan sebagai unsur yang selalu determinan dalam pembangunan, melainkan pada situasi tertentu berada pada posisi sebagai pelayan kapitalisme. Lalu bagaimana dikatakan negara sebagai pelayan kapitalisme? Secara praktis bukti bahwa negara sebagai pelayan kapitalisme yaitu melalui pembentukan dasar hukum (kebijakan) serta izin investasi bagi pihak swasta (perusahaan) dan investor dalam setiap pembangunan, khususnya pembangunan fisik⁹.

Tentu saja masalah structural tersebut akan mempengaruhi pembagian peran (laki-laki dan perempuan) dalam suatu keluarga/komunitas. Dalam Konteks budaya di Indonesia pada umumnya peran perempuan sangat dominan pada sector domestic, bahwa posisi perempuan dalam keluarga menjadi orang pertama dalam bidang domestik sistim yang dibangun dalam lingkungan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan keturunan. Penelitian Yunarti menyebutkan bahwa Posisi dalam hal pengambilam

⁸ Jenny Edkins, dan N. V. W. (Ed.). (2013). *Teori-teori Kritis. Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Pustaka Pelajar, hal. 2016.

⁹ Lihat Polanyi, K. (2003). *Transformasi Besar: Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Pustaka Pelajar, hal vii.

keputusan perempuan yang dikenal dengan bundo kandung terletak pada nomor dua atau sistem kekuasaan masih didominasi kelompok laki-laki¹⁰. Berbeda dengan masyarakat adat Taa Wana, Perempuan dan laki-laki punya peran dan kedudukan yang sama dalam mengatur system kehidupan masyarakat di komunitas tersebut.

Searah dengan itu, maka selayaknya perempuan ditempatkan dalam bingkai peran rasional yang optimistik proporsional¹¹. Dengan demikian persoalannya bukan terhadap jenis kelaminnya tetapi bagaimana realitas perjuangan yang mengarah pada kemanusiaan dan melawan pembodohan serta realitas yang tidak manusiawi yang dilakukan baik perempuan maupun laki-laki.

Terkait dengan realitas yang kerap terjadi pada komunitas adat Tau Taa Wana, bahwa komunitas ini secara politis telah melibatkan diri dalam sebuah gerakan sosial yang di sebut gerakan masyarakat adat¹². Dalam sejarahnya gerakan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan yaitu, datangnya ancaman kehilangan tanah tempat tinggal, diiringi dengan migrasi paksa dari pihak pemerintah dan adanya tekanan negara terhadap kehidupan mereka.

Riset ini bertujuan menggali kehidupan masyarakat adat Wana khususnya kelompok perempuan, diawali dengan melihat bagaimana masyarakat adat mempertahankan kekayaan lokalnya disusul Perlawanan Perempuan Wana.

¹⁰ Lihat tulisan Yunarti, S. (2018). *Inisiasi Posisi dan Peran Perempuan dalam Kontek Budaya Minangkabau*. 2(1).

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/808/pdf>, hal.37

¹¹Gumiandari, S., & Nafi'a, I. (2019). *Women in the Identity Crisis of Feminism: A Critical Analysis on Gender Movement Based on Islamic Psychology Perspective*. 03(01). <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/1167/pdf>

¹² Tulisan Anna Teresa Grumbles dalam Hauser-Schaubli, B. (2013). *Adat and Indogeneity in Indonesia, Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*. Universitatsverlag Gottingen.

Untuk menjawab tujuan riset tersebut metode yang digunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi¹³, sebagai metode yang bersifat konstruktivis – interpretatif, metode kualitatif bertujuan untuk menafsirkan dan mendeskripsikan proses panjang dari praktik gerakan perempuan masyarakat adat *Tau Taa Wana*, dimana praktik itu dilihat memiliki makna-makna (*full meaning*).

Mempertahankan Kekayaan Lokal

Komunitas wana posangke secara geografi berada di wilayah kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Komunitas ini umumnya bertempat tinggal di dalam dan disekitar hutan.

Bagi orang *Wana Posangke*, kekayaan alam yang dimilikinya seperti tanah adat, hukum adat dan kearifan lokal dianggap sebagai suatu keniscayaan yang hadir dalam kehidupan mereka. Menganggap setara dengan alam yang berdampak pada pemanfaatan kekayaan alam lokal secara arif dan turut mempengaruhi praktik tata kelola sumber daya berdasarkan standar yang telah mereka sepakati bersama¹⁴, filosofi hidup *Tau Taa Wana Posangke* menempatkan keselarasan hidup antara manusia dan alam dengan ciri relasi yang santun dan harmonis. Kedudukan alam sangat dihargai sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Mereka mengidentikkan diri bukan sebagai aktor penguasa dan penakluk alam, melainkan sebagai sahabat alam.

Masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya merupakan unsur vital dari bangsa ini dimana negara melalui Undang-Undang

¹³Norman K. Densin, Y. S. L. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications, lihat juga tulisan Matthew B Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods source book* (Third Edit). SAGE Publications Inc.

¹⁴ Zaiful. (2017). Gerakan Penyelamatan Lingkungan Masyarakat Adat Tau Taa Wana. *Majalah SILO*. Edisi 74. <https://www.ymp.or.id/silo-74-rekam-rasa-orang-wana/>

Dasar 1945¹⁵ telah mengakui secara tegas mengenai kedudukan masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan eksistensi masyarakat adat tentunya dilengkapi dengan perlindungan atas segala hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Mengakui eksistensi berarti memenuhi hak dan kebebasan dasar mereka baik berkenaan dengan dinamika sosialnya maupun hak tata kelola wilayah adat. Disamping itu, negara melalui perundang-undangan telah membuat pengakuan atas hak dan kebebasan masyarakat. Secara perspektif hukum, tanah ulayat adalah suatu bidang (kawasan) tanah yang didalamnya melekat hak-hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Untuk menentukan status kebenaran suatu tanah tertentu apakah tanah ulayat atau bukan tanah ulayat maka yang utama diperhatikan adalah melihat apakah didalam bidang (wilayah) tanah itu terdapat persekutuan hukum adat (masyarakat adat) yang berkuasa didalamnya.

Umumnya, persekutuan hukum adat dikenal dengan masyarakat (hukum) adat. Namun konsep masyarakat hukum adat bukan sebatas perkumpulan orang semata. Yang dimaksud persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang yang merasa dan mengidentifikasi diri mereka sebagai suatu kesatuan yang utuh baik atas dasar genealogis, teritorial, kepentingan, struktur kelembagaan yang jelas, terdapat pimpinan dan mempunyai harta kekayaan yang disendirikan¹⁶.

Tanah adat merupakan identitas kultur yang paling utama dimiliki oleh masyarakat adat, tidak terkecuali dengan *Tau Taa Wanayang* memiliki tanah adat sebagai ruang persekutuan hidup dan ruang untuk ekspresi jiwa dari tradisi berladang sebagaimana mereka praktikan secara turun temurun. Bagi *Tau Taa*

Wana, tanah merupakan unsur material yang sangat berarti bagi orang *Wana*, sehingga tanah adat harus di cintai. Tanah tidak sekedar dipandang sebagai objek material belaka ataupun sebagai objek eksploitasi. Sebaliknya tanah dipandang dari segi moralitas, bahwa tanah adalah orang tua yang wajib dijaga, tanah adalah tujuan hidup sehingga tanah dinilai sebagai segenggam harta dan tanggungjawab yang harus terus dipegang oleh *Tau Taa Wana*. Agar tidak kehilangan hal yang mereka utamakan, maka menjaga dan melindungi dari berbagai ancaman inilah bentuk manifestasi dari tanggungjawab *Tau Taa Wana* sebagai penjaga alam.

Tokoh perempuan adat Taa Wana - Indo Laku (55 tahun) memiliki kepedulian besar terhadap komunitas dan pelestarian hutan adat *Wana Posangke* mempertegas bahwa pentingnya menjaga dan mempertahankan tanah adat dikarenakan tanah adat adalah titipan sejarah yang harus dipertahankan dari ancaman apapun.

“Banyak peninggalan-peninggalan sejarah, itu yang dipertahankan agar wilayah adat ini harus diperketat, supaya titipan itu tidak terganggu, dan di cegah dari ancaman. Di tepi rumah ada gua besar di tebing-tebing. Itu titipan sejarah yang harus dijaga, jangan dihancurkan. Patung itu manusia dahulu disaat zaman pertama. Tapi saya tidak tahu kapan saat pertama titipan itu ada. Itu yang kami pertahankan sehingga diperoleh perjuangan. Kalau tidak disitu pertahanan kami, mungkin tidak didapat perjuangan. Peninggalan-peninggalan zaman dahulu ini yang dipertahankan karena di situ ada juga hutan Kapali (hutan yang dikeramatkan) dan tidak boleh diolah. Karena jika dirusak bukan hanya disini yang rusak jika titipan itu yang dirusaki maka wilayah ini akan rusak seluruhnya. Itu yang dijaga. Kalau kami disini tidak

¹⁵Lihat Pasal 18 B, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁶Abna, B., & Sulaiman, D. R. (2007). *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

menjaga sama dengan merusak seluruh. Karena itu sesama manusia. Kalau rusak di awal di titipan ini maka akan menghancurkan seluruhnya. Sehingga ini harus dijaga jangan dirusak”¹⁷.

Tanah adat sebagai titipan sejarah merupakan substansi mengapa *Tau Taa Wana* terus berupaya mempertahankan tanah adat yang dianggap sebagai ruang hidup yang memberikan kenyamanan dan ketenteraman batin. Pernyataan tersebut mengandung sustansi bahwa tanah adat dapat disimpulkan kedalam empat hal pokok, yaitu: (1) sebagai titipan sejarah, tanah adat merupakan tanggungjawab moral *Tau Taa Wana* yang wajib untuk dipertahankan dari segala ancaman; (2) tanah adat mengandung unsur peninggalan budaya masa lampau dan nilai-nilai sejarah yang tidak bernilai ekonomi sehingga harus dilindungi dan dipelihara; (3) hutan keramat (*kapali*) merupakan potensi tanah adat yang harus dihargai dan dilindungi dari kerusakan perilaku manusia. Keyakinan yang mereka pegang bahwa merusak hutan keramat akan berdampak pada kerusakan di muka bumi; dan (4) manusia merupakan aktor-aktor yang bertugas menjaga hutan dan tanah sebagai titipan sejarah. Masa depan tanah adat bergantung pada perilaku masyarakat adat.

Tanah adat bagi *Tau Taa Wana* merupakan tempat (ruang) persekutuan hidup sekaligus ruang bagi kelangsungan hidup dimana didalamnya terkandung berbagai kekayaan alam guna kepentingan produksi dan reproduksi secara turun-temurun. Disamping itu tanah adat bernilai sejarah bagi mereka sebab tanah ulayat diklaim merupakan aset warisan leluhur sehingga secara hukum adat mereka memiliki hak atas tanah ulayatnya. Lebih dari itu, *Tau Taa Wana* meyakini bahwa jika tanah adat sebagai titipan leluhur itu tidak dijaga dan dimanfaatkan secara baik maka kehancuran dunia dan isinya akan dirasakan.

¹⁷ Wawancara dengan Indo Laku, 55 tahun Juli 2019

Dalam keyakinan ini kerusakan hutan adat dimaknai sebagai kerusakan ekosistem global. Sehingga tugas generasi *Tau Taa Wana* adalah menjaga dan melestarikan hutan adat dari ancaman kerusakan serta tidak boleh jatuh ketangan swasta yang tidak berwawasan ekologis dan kearifan lokal.

Peran perempuan adat dalam kegiatan-kegiatan ritual adat sangatlah vital sebab perempuan menjalani tugas dalam menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang digunakan dalam prosesi kegiatan ritual tersebut. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan mengarah pada harmonisasi alam. Pada kegiatan usaha produktif, penentuan lokasi suatu lahan yang di buka menjadi kebun/ladang (*navu*) -- perempuan tetap dilibatkan karena dalam pengelolaan ladang/kebun perempuan sangat banyak berperan penting dalam aktivitas tersebut.

Bentuk pembagian kerja produktif dalam tradisi bertani di *Navu*, sebagai berikut:

Harmonisasi Pembagian Kerja					
Proses Kerja	Perempuan	Laki-laki	Lain-lainnya	Keterangan	
Mogombo Kodi (musyawarah Keluarga mencakup Ibu, Bapak dan anak)	+++	++	+	+++	berarti bahwayang banyak menentukan atau keputusan pilihan lokasi kebun keluarga (<i>navu</i>) adalah Indo (ibu)
<i>Maloa Yopo</i> ¹⁸	-	+	+++	kelayakan kebun ditentukan oleh orang lain (+++)	dalam hal ini <i>Worotana</i> (dukun pertanian) dengan melakukan dialog dengan <i>Pue</i> (Tuhan), suami menemani (+)
<i>Kapongo</i> (Ritual Adat)	+	+	++	<i>Worotana</i>	memimpin proses ritual saat pembukaan lahan

¹⁸ *Maloa Yopo* atau pengamatan awal dilakukan oleh *Worotana* jika pada lahan terdapat *ule vuri* (sejenis ular) dan *tonsi kapoa* (sejenis monyet), maka tanda bahwa lahan tersebut dilarang digunakan untuk berkebun.

				pertama kalinya dan keluarga (Perempuan dan Laki-laki) menyiapkan peralatan dan bahan upacara ritual
Mosasa (menyiapkan Lahan)	+	+++	+	Lebih banyak dikerjakan oleh Bapak dan anak laki-laki dewasa (+++), Ibu dan anak perempuan berperan menyediakan makanan/minuman
Moyun-su'a (Penanaman)	+++	+	+	Pekerjaan menanam lebih banyak (+++) dilakukan oleh ibu dan anak perempuan
Pembersihan/Pemeliharaan	+++	-	+	Pekerjaan ini utamanya dilakukan perempuan dibantu anak perempuan (+++)
Panen	+	+	+	Dilakukan bersama keluarga (ibu, bapak dan anak)

Sumber: Hasil FGD, Juli 2019

Keterangan: “+” = berperan; “-“ = kurang berperan

Tehnologi yang digunakan dalam pembukaan kebun/ladang masih menggunakan peralatan sederhana berupa kampak untuk memotong pohon besar dan parang untuk pembersihan lahan. Sebelum pembukaan kebun/ladang dilakukan ritual adat yang mereka sebut *Kapongo*. Padi ladang adalah tanaman yang pokok dan bagi masyarakat *Wana Posangke*. Tanaman padi ladang (*pae*) panennya pada umur 3 - 6 bulan. Padi yang habis dipanen bulirnya diikat kemudian dijemur dan disimpan dalam *Konda lipu* (lumbung yang terbuat dari kayu), dan ditumbuk menggunakan *lesung* sesuai dengan kebutuhan konsumsi. Padi ladang oleh masyarakat setempat tidak dapat diperjual belikan. Selain *pae*, makanan pokok lainnya mereka adalah ubi kayu dan sagu.

Setiap kegiatan produktifnya di ladang, perempuan biasanya menanam bibit, menyiangi rumput, memelihara tanaman dan bahkan memanen. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika membuka lahan kebun tanpa persetujuan perempuan (istri atau ibu) maka lahan kebun yang telah di buka tidak akan menuai panen atau gagal.

Pada sistem tenurial masyarakat setempat, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tanah yang dimiliki oleh suami adalah tanah yang juga dimiliki oleh sang istri. Sehingga tidak terdapat perbedaan dalam penentuan kepemilikan tanah/lahan. Setiap hasil panen (ladang) yang bernilai ekonomi (uang) dipegang dan dikelola oleh perempuan, tetapi jika ingin menggunakan uang tersebut untuk suatu keperluan (berbelanja), maka istri wajib *mogombo* (musyawarah) terlebih dahulu kepada suami atas hajat keperluan itu.

Pembagian kerja laki-laki dan perempuan di komunitas *Wana Posangke* dalam ketentuan hukum adat tidak ada perbedaan perlakuan, namun pada ritual pembukaan lahan (ladang) laki-lakilah yang umumnya menebang kayu. Dalam kegiatan-kegiatan produktif lainnya, suami dan anak laki-laki bertugas membuka dan membakar rumput ladang. Disamping itu, juga melaksanakan tradisi berburu dan menangkap ikan. Untuk kegiatan reproduksi, laki-laki mengambil kayu bakar, mengambil air bersih, membangun rumah, menjual hasil pertanian dari olahan lahan kebun. Kegiatan lainnya yang sudah membudaya pada komunitas ini adalah kebiasaan laki-laki mencari rotan, berburu, mengambil getah damar dan sebagainya.

Perlawanan Perempuan Wana

Sebagai masyarakat tradisional *Tau Taa Wana* memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Mereka memiliki konsepsi mengenai tata cara kelola hutan dan lahan yang bijak berdasarkan pengetahuan lokalnya. Sejak tanah-tanah adat mereka di dataran Taronggo

dirampas oleh KLS, mereka menganggapnya sebagai musibah besar. Taronggo dianggap bagian dari kesatuan tanah adat mereka yang gagal mereka pertahankan.

Namun, praktik-praktik pembangunan yang cenderung eksploitasi pada alam dan marjinalisasi kelompok petani dan masyarakat adat merupakan fakta yang sampai saat ini berlangsung. Jelas bahwa persoalan ini adalah masalah agraria khususnya antara negara dengan kelompok masyarakat yang terkait. Sejak dirumuskannya Undang-undang Pokok Agraria pada 1960 telah memberikan nuansa baru dalam politik agraria nasional. Menurut Wiradi penting melakukan gerakan agraria agar sumber pengalokasian agraria bisa adil. Gerakan Agraria adalah suatu usaha, upaya dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama dengan tujuan untuk merombak tata sosial di bidang agraria, karena tata yang ada dianggap tidak adil dan tidak sesuai sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat¹⁹.

Namun yang menjadi pokok wacana adalah UUPA telah menentang adanya strategi agraria model kapitalisme, sebab strategi kapitalisme justru melahirkan kolonialisme yang menyebabkan eksploitasi manusia atas manusia, bahkan UUPA turut menentang strategi sosialisme yang dianggap menghilangkan hak-hak individual atas tanah.

Namun, modus pembangunanisme orde baru lebih menguntungkan kelas borjuis dan birokrat, bersifat bias urban dan bias kepentingan investor asing²⁰ – hal ini berarti pemerintah pada rezim orba gagal memberikan landasan pembangunan yang baik berupa struktur penguasaan tanah yang merata dan jaminan penguasaan tanah bagi semua pihak yang ingin memanfaatkan tanah dan kekayaan alam. Yang terjadi justru sebaliknya,

praktik pembangunan di zaman itu hanya memperlihatkan ketimpangan struktur penguasaan tanah yang semakin menajam di mana penguasaan tanah hanya dikuasai oleh salah satu pihak, hilangnya akses dan hilangnya kontrol serta pemanfaatan petani terhadap tanah.

Seringkali kita jumpai bahwa status kepemilikan tanah adat secara tiba-tiba tergantikan dengan penguasaan oleh pihak swasta. Hal demikian harus diperjelas dengan membedakan antara kepemilikan (pemegang hak milik atas suatu objek hak) dengan penguasaan (pemegang hak untuk mengatur pengelolaan atas satu objek hak). Meskipun dalam konsep tenurial bahwa hak kepemilikan berada pada penguasaan. Namun ketika ketidaksesuaian antara status kepemilikan dan penguasaan tidak sejalan maka terjadilah konflik tenurial yang memperlihatkan dilema keberadaan tanah dan sumber daya milik siapa dan atas penguasaan pihak mana saja. Pada banyak kasus, konflik tenurial biasanya dapat terjadi antar sesama masyarakat yang status kepemilikan tanahnya di berikan (dijual) kepada pihak lain (swasta). Sementara terdapat pula masyarakat yang tidak mau memberikan tanahnya untuk di miliki (dijual) kepada pihak swasta. Apalagi sistem tenurial biasanya ditentukan menurut hukum setempat atau hukum adat²¹. Aturan adat biasanya melarang apabila hak milik dan hak penguasaan tanah adat diberikan kepada pihak luar (swasta) dengan tujuan menghindari hilangnya status tanah adat yang sudah sekian lama dikelola komunitas lokal.

Upaya-upaya memperjuangkan penetapan hutan dan wilayah adat tidak hanya menjadi tugas kaum laki-laki, namun juga menjadi bahagian tanggungjawab kaum perempuan. Begitu pula dengan prinsip orang *Wana*, mereka menganggap bahwa upaya-upaya memperjuangkan dan mempertahankan

¹⁹Gunawan Wiradi. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press, hal 205

²⁰Luthfi, A. N., Tohari, A., & Nugroho, T. (2010). *Pemikiran Agraria Bulaksumur*. STPN Press, hal.12.

²¹Rachman, Op. Cit.,52

kedaulatan tanah adat dari berbagai ancaman wajib dilawan. Indo Ija, salah satu perempuan Wana yang memiliki keberanian besar dalam menghadapi ancaman-ancaman eksternal terutama dari kaum pemodal yang hendak menguasai tanah adat mereka. Bagi Indo Ija, perempuan bukan subjek lemah, tapi sebagai kaum yang berada digaris depan saat berhadapan dengan kaum pemodal. “Kalau kami tidak merasa bersalah kami berani. Perempuan lebih dahulu maju. Kalau laki-laki tidak mau maju kami perempuan yang maju”²²

Keberanian Indo Ija merupakan representasi semangat perlawanan perempuan-perempuan *Wana* dalam menghadapi ancaman dari luar. Dalam prinsip perempuan Wana, keberanian menghadapi masalah merupakan sebuah harga diri yang mesti dipertahankan. Indo Ija memiliki tekad kuat bahwa keberanian perempuan tidak dibatasi secara gender tetapi dimungkinkan bagi setiap manusia yang memiliki kesadaran kritis atas hak kepemilikan tanah ulayat secara kolektif. Keberanian perempuan tidak bergantung penuh pada kuat-lemahnya perlawanan kaum laki-laki terhadap kaum pemodal tetapi didasarkan atas kebulatan tekad untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial yang sesungguhnya.

Indo Ija mengisahkan bagaimana bentuk perlawanan *orang Wana* terhadap penindasan sosial oleh kelompok pemodal dari ancaman ekspansi perkebunan sawit oleh PT. KLS di tahun 2010 yang lalu sebagai upaya mencari keadilan dan kesejahteraan, hingga pembebasan atas belenggu penindasan. Cerita singkat itu dikisahnya berikut:

“Awal mula penolakan terhadap perusahaan sawit hanya empat orang, hanya saya, suami saya dan Indo Laku bersama Apa Laku. Ketika mendengar kami berempat menolak sawit akhirnya bertambah menjadi hampir semua orang, termasuk Apa

²² Wawancara dengan Indo Ija (52 tahun) Juli 2019

Fik dan Apa Ester yang di kirim ke Palu untuk menolak.”²³

Sepenggal kisah ini merupakan bagian dari proses perjalanan perlawanan komunitas Wana Posangke dalam memperjuangkan hak-hak ulayatnya dari ancaman perampasan hak-hak ulayat mereka yang pernah diambil paksa oleh kaum pemodal. Penuturan kisah Indo Ija memperlihatkan perlawanan orang-orang Wana Posangke atas kaum pemodal PT. KLS yang turut diprakarsai oleh kaum perempuan. Cerita ini membuktikan bahwa perempuan bukanlah sebagai kaum lemah dan tanpa keberanian menghadapi tantangan pergulatan sosial, tetapi menjadi kaum yang memiliki eksistensi sendiri dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi atas ekonomi politik kaum pemodal. Eksistensi perempuan *Wana* tidak memosisikan perempuan sebagai subjek “sebagai” tetapi memosisikan perempuan sebagai subjek “menjadi”. Dengan demikian perempuan Wana merupakan aktor-aktor pembebasan dari ketertindasan dan ketidakadilan struktur.

Secara lebih jauh keberanian perempuan Wana berhubungan dengan kepemimpinan adat perempuan di masa lalu sebagaimana dituturkan Indo Ija; “Dahulunya pemimpin adat Wana juga perempuan seperti Indo Deki di Lipu Uemasi. Dahulunya di masyarakat dipimpin perempuan karena dianggap tegas”²⁴

Kepemimpinan perempuan Wana adalah sejarah komunitas *Wana* yang sempat tenggelam dalam dinamika komunitas yang kini merindukan kembali untuk kepemimpinan perempuan dimasa depan yang diharapkan menjadi pegangan dan kekuatan jiwa bagi perempuan Wana masa kini. Seruan terhadap kaum perempuan untuk menjadi panutan bagi generasi lanjut perempuan-perempuan Wana

²³ Wawancara dengan Indo Ija (52 tahun) September 2019

²⁴ Wawancara dengan Indo Ija (52 tahun) September 2019

dalam menghadapi berbagai kemungkinan, khususnya perlawanan terhadap ekspansi perkebunan sawit harus dimulakan. “*Kita (perempuan) dapat menjadi contoh kedepannya dalam perlawanan masuknya sawit*”²⁵. Ekspansi sawit dipandang sebagai musuh besar bagi perempuan *Wana*, dianggap sebagai bentuk penindasan atas komunitas khususnya kaum perempuan. Karena itu diperlukan kesiapan mental dalam menghadapi segala kemungkinan perubahan dan ancaman maupun kegigihan melawan kekuatan struktur.

Sebagai perempuan yang gigih terhadap penindasan dan dominasi ketidakadilanstruktur, perempuan-perempuan *Wana Posangke* juga berupaya menjadi aktor-aktor yang bersemangat mempertahankan tanah adat terutama melalui pelestarian lingkungan alam. Sejauh ini peranan perempuan dalam aspek pengelolaan hutan adat dan lahan di wilayah adat *Wana Posangke* dapat dikatakan setara dengan laki-laki.

Perhatian terhadap kelestarian dan keberlangsungan hutan adat tidak hanya dalam praktik tata kelola yang bijak, namun juga dalam bentuk idealisme ekosentrisme yang sampai hari ini masih dipertahankan. Menurut Indo Laku (55 tahun), “yang harus dilakukan (perempuan *Wana*) saat ini adalah menjaga (mental) agar tidak terpengaruh untuk menjual tanah adat. Sebab menjual tanah adat sama halnya menjual orang tua (leluhur)”²⁶.

Sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi ancaman-ancaman ekonomi politik kapitalis di masa mendatang mereka memunculkan kesadaran kritis tentang pentingnya posisi perempuan bagi komunitas. Senada dengan Indo Laku, Indo Imel sebagai perempuan muda yang lahir di tanah *Wana* mengutarakan rasa kekhawatirannya tentang masa depan komunitas, sebagaimana penuturan Indo Imel (34 tahun):

²⁵ Wawancara dengan Indo Imel (34 tahun) Juli 2019

²⁶ Wawancara Juli 2019

“Kedepannya kita akan (dapat) mudah terpengaruh dengan keadaan (dorongan kebutuhan) seperti membeli motor. Sehingga dapat saja tanah (kebun) terjual. Karena dengan keadaan yang saat ini mudah dipengaruhi....Tanah adat kita saat ini yang sudah menjadi lahan perkebunan sawit, apakah kita menikmatinya? Tentu tidak. Kalau orang pendatang sudah senang menikmati hasil”²⁷

Bagi *Orang Wanasikap* waspada terhadap orang luar menjadi hal penting mengingat masa lalu buruk yang pernah dialami. Tanah Taronggo yang sebelumnya tanah adat yang sakral disaat sekarang telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit. Perampasan tanah adat oleh kaum pemodal menjadi kesedihan kaum perempuan yang merasa memiliki kedekatan kuat dengan tanah. Bagi orang-orang *Wana*, menjual tanah adat merupakan hal tabu yang tidak boleh terjadi, sebab tanah tidak hanya difungsikan sebagai basis produksi tetapi sebagai sesuatu yang bernilai sejarah yang sangat berarti bagi orang-orang *Wana*. Indo Laku (55 tahun), mengungkapkan *setiap melewati perkebunan sawit, melibatkannya hatiku menjadi sakit dan teriris*²⁸.

Keberanian perempuan *Wana Posangke* menjadi suatu pembelajaran diri oleh kaum perempuan *Wana* secara umum di masa kini dan mendatang, semangat melawan penetrasi struktur dan dehumanisasi, semangat juang dan cinta terhadap tanah *Wana*, serta sebagai semangat menatap masa mendatang *Wana Posangke*. Dari dorongan motivasi ini, munculah rasa kewaspadaan perempuan tentang kondisi sosial ekonomi komunitas yang dikhawatirkan menjadi peluang masuknya “kaum perampas tanah”. Tidak ada satupun bentuk masyarakat yang tidak mengalami perubahan, sebab perubahan sosial tidak dapat di tolak, namun hanya dapat dihadapi dengan

²⁷ Wawancara September 2019

²⁸ Wawancara September 2019

kematangan mental - menjadi subjek yang dapat menyaring dan menyesuaikan dengan perubahan itu.

Dinamika komunitas *Wana Posangke*, pemuda tidak dapat dipisahkan dari perjuangan-perjuangan yang telah dilalui. Melalui keterlibatannya, pemuda memiliki andil yang dibutuhkan komunitas untuk menjadi generasi lanjut yang peranannya tidak hanya untuk hari ini namun untuk masa depan komunitas. Dalam dinamikanya, peranan pemuda dimasa depan masih menjadi satu perhatian khusus. Berlangsungnya perubahan sosial dan kekuatan modernitas yang besar dapat menjadi satu tantangan sekaligus ancaman bagi komunitas. Melihat kondisi pemuda-pemuda *Wana Posangke* saat ini, Indo Laku, adalah perempuan yang masih meragukan masa depan hutan adat *Wana Posangke* dan eksistensi komunitas, sebagaimana curahan hatinya, “saat kami sudah tiada (wafat) mungkin kedepannya anak-anak yang justru memasukan perusahaan. Tapi selama kami masih hidup, itu sama sekali tidak bisa²⁹”.

Kalimat yang lain juga diungkapkan Indo Laku kepada *tau boros* (komunitas).

“Kami sangat jaga ini, jika ada di dalam komunitas ini yang menjual tanah, maka habislah kita, SK akan ditarik kembali, maka apa yang kita perbuat? Itulah yang sangat saya jaga, sehingga kita mencari kesamaan (komitmen) dan semua saling menjaga dan (hutan) dikelola baik-baik supaya tidak ada yang terjual³⁰”.

Arus perubahan sosial dan kekuatan modernitas merupakan sebuah ancaman yang dapat mengubah kembali mental dan membunuh daya kritis pemuda sebagai ujung tombak masa depan komunitas *Wana Posangke*. Sebab pemudalah yang (saat ini) paling dekat

dengan sentuhan modernitas dan interaksi sosial dengan pihak luar. Sebagai perempuan yang peduli komunitas, Indo Laku sangat mengkhawatirkan masa depan *Wana Posangke* jika pemuda tidak lagi disuguhkan budaya untuk kepentingan kolektif komunitas. Desakan-desakan kebutuhan ekonomi disertai arus perubahan sosial menjadi satu kekhawatiran sendiri yang dikhawatirkan Indo Laku, apakah pemuda *Wana Posangke* dapat konsisten dengan idealismenya saat ini?

Kondisi yang diragukan Indo Laku merupakan suatu kewajaran namun, masih ada beberapa pemuda yang memegang akar idealisme sehingga dapat menjadi harapan komunitas di masa mendatang. Diantaranya Ipen (19 tahun), adalah pemuda *Wana Posangke* yang masih memiliki mimpi untuk melihat masa depan cerah orang-orang *Wana* dengan tekad bulat untuk mempertahankan tanah leluhur, seperti komitmennya: “*meskipun sudah tidak ada lagi orang tua, tanah adat harus dipertahankan*”. Komitmen Ipen rupanya diikuti dengan komitmen pemuda lainnya yang juga guru lokal *Skola Lipu* dan anak dari *Tau Tua Ada* (kepala adat) *Lipu Viautiro*. Adalah Pono (22 tahun), seorang pemuda dengan idealismenya yang ucapannya terkesan filosofis:

“tanpa tanah kami semua akan mati, karena semua yang tumbuh dari tanah, jadi menjual tanah sama dengan membunuh ibu dan bapak dan membunuh diri sendiri. Sehingga kehilangan rasa nyaman... Kehilangan tanah adat, kehilangan nyawa³¹”

Komitmen dua pemuda *Wana Posangke*, Ipen dan Pono setidaknya mengandung dua makna, yaitu: (1) ada mimpi besar bahwa masa depan komunitas akan jauh berbeda dengan masa lalu yang suram sehingga pemuda adalah masa depan komunitas yang peranannya dibutuhkan sejak

²⁹ Wawancara September 2019

³⁰ Pernyataan Indo Laku saat FGD, September 2019

³¹ Wawancara Juli 2019

saat ini; dan (2) komitmen adalah sebuah idealisme yang diucapkan sebagai sumpah untuk menjaga dan mempertahankan tanah adat sebagai tanah titipan masa lampau, tanah milik orang tua, dan sebagai ruh kehidupan orang-orang Wana yang masih melekat di jasad hingga saat ini. Idealisme Ipen dan Pono dikuatkan oleh Apa Yun dan Apa Milas yang berpendapat sama bahwa:

“menjual tanah adat tapi ada kuburan orang tua, jadi menjual tanah adat sama dengan menjual orang tua”³².

”Tanah nenek moyang kami jika diperjual belikan itu (sangat) tidak diperbolehkan”³³

Apa Yulin (44 tahun) dan Apa Milas (38 tahun) turut mengakui bahwa tanah adat adalah tanah sakral – tanah leluhur, tanah yang bersejarah, yang tidak dapat diinvestasikan sehingga setiap generasi memiliki kewajiban moral untuk menjaganya. Pernyataan itu mengandung nasehat bahwa tanah *Wana* adalah tanah kelahiran, tanah penghidupan, tanah persatuan dan tanah akhir hayat orang-orang Wana antar generasi. Sehingga tanah *Wana* adalah tanah yang harus mereka cintai.

Kesimpulan

Peranan perempuan *Wana* dalam mempertahankan dan memperjuangkan tanah adat dari ancaman kaum perampas tanah terdapat beberapa hal yakni bahwa Perempuan-perempuan *Wana* Posangke belajar dari sejarah kepemimpinan maupun terjadinya penindasan di masa lalu sehingga menjadi dorongan keberanian dan semangat perlawanan yang muncul pada jiwa kaum perempuan *Wana*.

Ekspansi dan eksploitasi struktur terhadap kaum perampas tanah (pemodal) dipandang sebagai musuh bersama yang harus diperangi – hal ini yang menumbuhkan rasa perjuangan yang setara dengan kaum laki-laki. Munculnya semangat mencari keadilan dan

kesejahteraan serta pembebasan dari belenggu penindasan memprakarsai gerakan sosial dengan memposisikan diri sebagai subyek aktif dalam menentukan masa depan komunitas dan kaum perempuan. Perempuan adat juga merindukan kembali kepemimpinan perempuan sebagaimana termuat dalam sejarah kepemimpinan orang *Wana*, berikut aktor-aktor perempuan yang berjiwa tangguh yang menjadi cerminan bagi perempuan masa kini dan sebagai perempuan yang lahir dari tumpah darah *Wana*, mereka berkomitmen untuk tidak menjual tanah adat, serta berkeberanian menghadapi masalah dan tantangan.

Daftar Pustaka

- Abna, B., & Sulaiman, D. R. (2007). *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).
- Atkinson, J. M. (1993). *Religion and The Wana of Sulawesi*. In *The Real and Imagined Role of Culture in Development, Case Studies From Indonesia* (M. R. Dove (ed.)). University of Hawaii Press.
- Gumiandari, S., & Nafi'a, I. (2019). *Women in the Identity Crisis of Feminism: A Critical Analysis on Gender Movement Based on Islamic Psychology Perspective*. 03(01). <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/1167/pdf>
- Gunawan Wiradi. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press.
- Hauser-Schaubli, B. (2013). *Adat and Indogeneity in Indonesia, Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*. Universitätsverlag Gottingen.
- Jenny Edkins, dan N. V. W. (Ed.). (2013). *Teori-teori Kritis. Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Kusumawardhani, L. (2016). *Informasi 521 Kawasan Konservasi Region Kalimantan dan*

³² Wawancara dengan Apa Yun, Juli 2019

³³ Wawancara dengan Apa Milas Juli 2019

- Sulawesi*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Luthfi, A. N., Tohari, A., & Nugroho, T. (2010). *Pemikiran Agraria Bulaksumur*. STPN Press.
- Matthew B Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods source book* (Third Edit). SAGE Publications Inc.
- Norman K. Densin, Y. S. L. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Nurkamilah, C. (2018). *Etika Lingkungan Dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Kampung Naga*. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 136–148.
<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i2.3102>
- Polanyi, K. (2003). *Transformasi Besar: Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Pustaka Pelajar.
- Rachman, N. F. (2016). *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global* (Kedua). INSISTPress.
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147–158.
<http://www.substantiajurnal.org/index.php/subs/article/view/143>
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Susilo, R. K. D. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Rajawali Pers.
- Yunarti, S. (2018). *Inisiasi Posisi dan Peran Perempuan dalam Kontek Budaya Minangkabau*. 2(1).
<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/808/pdf>
- Zaiful. (2017). Gerakan Penyelamatan Lingkungan Masyarakat Adat Tau Taa Wana. *Majalah SILO*. Edisi 74.
<https://www.ymp.or.id/silo-74-rekam-rasa-orang-wana/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034)*